



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1965  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NO. 6 TAHUN 1964, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NO. 41)  
MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang lama pada hakekatnya adalah lanjutan dari Dewan Pengawas Keuangan dahulu, yang dalam pelaksanaan tugasnya pada umumnya menggunakan peraturan-peraturan lama, sehingga badan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai tujuan Revolusi Indonesia, yang memerlukan suatu aparatur Negara yang berkewajiban pula menyelamatkan, mempertahankan dan melanjutkan Revolusi Indonesia dengan meniadakan hambatan-hambatan seperti birokratisme, misadministration dan korupsi;
  - b. bahwa karena itu perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru yang bertugas memeriksa, mengawasi dan meneliti pelaksanaan penguasaan dan pengurusan keuangan Negara sedemikian rupa hingga kedudukan, tugas, wewenang dan wibawanya sebagai alat revolusi dapat tegas kuat melakukan segala kerja karyanya dengan efektif dan sesuai dengan haluan Negara;
  - c. bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan tertinggi dalam pemeriksaan, pengawasan dan penelitian keuangan Negara yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru;
  - d. bahwa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa susunan Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru termaksud pada huruf b. harus terdiri dari tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi untuk memperkokoh semua aparatur Negara dan untuk mencapai pengintegrasian antara Pemerintah dan Rakyat dalam bentuk gotong-royong Nasional, revolusioner, progresif, berporoskan NASAKOM;
- e. bahwa berhubung dengan adanya Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu disempurnakan;
- f. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 105);
- g. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 41) perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 5, pasal 20, dan pasal 22 Undang-undang Dasar;

2. pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar;

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. IV/MPRS/1963 dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. VIII/MPRS/1965;

4. Resolusi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/Res/MPRS/1963;
5. Keputusan Presiden No. 29 tahun 1963; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 105) dan semua ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan : Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-undang, dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB I.

### KETENTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian tertinggi atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan atas nama dan untuk beliau oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 2...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk Dewan dan merupakan suatu Lembaga Negara Tertinggi di antara Lembaga-lembaga Negara Tertinggi lainnya.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam Undang-undang ini adalah segala kekayaan Negara dalam bentuk apapun juga, baik terpisah maupun tidak.

**BAB II.**

**BENTUK DAN SUSUNAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

Pasal 4.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan kolektif yang mencerminkan kegotong-royongan Nasional Revolusioner berporoskan NASAKOM dengan dijiwai oleh Deklarasi Bogor dan beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 orang yang terdiri dari:

- Wakil-wakil Partai-partai;
- Wakil-wakil Angkatan Bersenjata;
- Wakil-wakil organisasi-masa revolusioner atau orang-orang yang mempunyai dukungan masyarakat yang terorganisasi yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal. 5.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan dipimpin oleh:
  - a. seorang Ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden;
  - b. sebanyak-banyaknya empat orang wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden dari Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut pada ayat (1) merupakan satu kesatuan Pimpinan berkomposisi NASAKOM.

Pasal 7.

- (1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menjabat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung dan berkedudukan sebagai Menteri Koordinator.
- (2) Para Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menjabat sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan berkedudukan sebagai Menteri.

Pasal 8.

Apabila Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung berhalangan, maka ia menunjuk salah seorang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan/Pemeriksa Keuangan Agung Muda sebagai Pejabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9.

- (1) Pemeriksa Keuangan Agung, Pemeriksa Keuangan Agung Muda dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun dengan mengingat syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. berusia sekurang-kurangnya 35 tahun;
  - b. berwarga-negara Indonesia;

c. Manipolis...